



## **BUPATI KOLAKA UTARA**

*Jl. Perkantoran PEMDA Kolaka Utara No. .... Lasusua 93553*

---

### **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* DI LINGKUNGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KOLAKA UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Implementasi Sistem *E-Procurement* di Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LN Tahun 1999 No.75 TLNRI No. 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 No.59, TLNRI No.4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional ( LN Tahun 2000 No. 206, TLN No.3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ;
7. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.257/KPTS/M/2004 tentang Standar Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor            Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* DI LINGKUNGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) melalui [www.lpse.kolakautarakab.go.id](http://www.lpse.kolakautarakab.go.id).
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain *e-Procurement*.
3. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement*.
4. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
6. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

- pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kabupaten Kolaka Utara;
10. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
  11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa;
  12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement* pada pusat-pusat layanan;
  13. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*;
  14. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem *e-Procurement*;
  15. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem *e-Procurement*.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2**

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-Procurement* di wilayah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

**BAB II  
ETIKA E-PROCUREMENT  
Pasal 4**

1. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib :
  - a) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*;
  - b) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
3. Semua pihak dilarang :
  - a) Mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*;
  - b) mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

**BAB III**  
**PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN**  
**E-PROCUREMENT**

**Pasal 5**

1. Para pelaku yang terlibat dalam *e-Procurement*, terdiri dari :
  - a) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan ( PPK );
  - b) ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
  - c) Penyedia Barang/Jasa; dan
  - d) LPSE.
2. Para pihak pada ayat (1) butir a, b, c adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Pasal 6**

**Tugas, dan fungsi LPSE**

1. LPSE bertugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Kabupaten Kolaka Utara dan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Kabupaten Kolaka Utara;
  - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
  - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
  - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi ( *helpdesk* ) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*.
  - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
  - f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

**Organ LPSE**

1. Organ LPSE terdiri dari :
  - a) Pengarah;
  - b) Kepala;
  - c) Sekretariat;
  - d) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - e) Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - f) Bidang Layanan Pengguna; dan
  - g) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
2. Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - b) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
  - c) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;

- d) Memahami prosedur sistem *e-Procurement*.
3. Tugas dan fungsi organ LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT***

### **Bagian Pertama Standar Prosedur Operasional Sistem *E-PROCUREMENT***

#### **Pasal 8**

1. Sistem *e-Procurement* dikelola oleh LPSE.
2. Tata cara pelaksanaan sistem *e-Procurement* mengikuti ketentuan alur kerja sistem *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **Bagian Kedua Pusat Informasi LPSE**

#### **Pasal 9.**

Semua data dan informasi yang disimpan LPSE :

1. Diumumkan di website LPSE dan LPSE Pusat;
2. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud di atas, akan dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

### **Bagian Ketiga Biaya Operasional LPSE**

#### **Pasal 10**

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

### **Bagian Ketiga Pengaduan**

#### **Pasal 11**

Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

1. Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem *e-Procurement* dan bisa diakses oleh pihak yang terkait.
2. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait.

#### **Pasal 12**

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

1. Dengan ditanda tangannya peraturan ini maka pada tahun 2012 seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/ jasa di semua unit kerja/ SKPD Kabupaten Kolaka Utara harus menerapkan *e-Procurement*.
2. Untuk menjamin implementasi pelaksanaan *e-Procurement*, masing - masing pimpinan unit kerja/ SKPD Kabupaten Kolaka Utara dan/ atau Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan *e-Procurement* dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja / SKPD Kabupaten Kolaka Utara tersebut menggunakan *e-Procurement*.
3. Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing pimpinan unit kerja / SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
4. Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem *e-Procurement*, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem *e-Procurement*.
5. Untuk mempercepat implementasi sistem *e-Procurement* LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kabupaten ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di Lasusua  
Pada tanggal 04 Januari 2012

BUPATI KOLAKA UTARA



**RUSDA MAHMUD**

Diundangkan di Lasusua  
Pada tanggal 0 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KAB. KOLAKA UTARA,

**Drs. H. AMIR BADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya, Gol.IV/d  
NIP. 19540210 198303 1 013